

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT MILITER BERBASIS
KEADILAN**

TESIS



Oleh:

DANIEK MARTIAN HARIYANI

NIM : 20302200190

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT MILITER BERBASIS
KEADILAN**

TESIS



DANIEK MARTIAN HARIYANI

NIM : 20302200190

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT MILITER BERBASIS
KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Daniek Martian Harlyant**
NIM : 20302200190
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT MILITER BERBASIS
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istinah, S.H.,
M.H.
NIDN : 06-1306-6101


Dr. Hj. Peni Rinda Listvowati, S.H.,
M.Hum.
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEK MARTIAN HARIYANI
NIM : 20302200190


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT MILITER BERBASIS KEADILAN


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Daniek Martian Hariyani)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEK MARTIAN HARIYANI

NIM : 20302200190

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT MILITER BERBASIS
KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Daniek Martian Hariyani)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

" Wonderful patience along with science "

Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu

Persembahan:

Tesis ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Suami dan Anak-Anaku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis.
- Untuk Teman dan sahabt-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan Tesis ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Berbasis Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing Tesis
8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
 10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
- Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dengan berbagai jenis yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Definisi terkait tindak pidana pencurian itu sendiri tidak dicantumkan dalam ketentuan KUHPM, namun KUHPM mengatur terkait sanksi pidana yang dapat diberikan bagi anggotanya yang melakukan tindak pidana pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan Menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Prajurit militer berbasis keadilan dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Prajurit militer dan solusinya.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Berbasis Keadilan, Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditanda-tangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandempom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Dan Bagaimana Solusinya, Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan militer terhadap anggota TNI yang melakukan pencurian yaitu Hierarki dan Budaya Militer, Dualisme Peradilan, Kekurangan Sumber Daya, Pengaruh Politik dan Kepentingan Institusi, Kurangnya Transparansi. Sedangkan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut antara lain, Peningkatan Koordinasi antara Peradilan Militer dan Umum, Reformasi Penyidikan Militer, Penegakan Aturan Disiplin yang Lebih Tegas, Pengawasan Eksternal, Peningkatan Integritas Internal Militer

Kata Kunci: *Penyidikan; Pencurian; Militer.*

Abstract

The crime that often occurs is theft of various types which is motivated by inadequate living needs. The definition related to the crime of theft itself is not included in the provisions of the KUHPM, however the KUHPM regulates the criminal sanctions that can be given to its members who commit the crime of theft. The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of justice-based investigations into criminal acts of theft committed by military soldiers and to determine and analyze the obstacles to carrying out investigations into criminal acts of theft committed by military soldiers and their solutions.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

Implementation of investigations into criminal acts of theft committed by military soldiers based on justice. The investigation process begins with a report or complaint from superiors who have the right to punish (Ankum) to the military police (POM) investigation department. After that, the report is submitted to the Military Police Service Complaints Unit (UPPPM) for signature by the reporter and UPPPM, then submitted to the Military Police Detachment Commander (Dandempom) to obtain disposition. Then the investigator makes a summons to the suspect and at least 2 witnesses, then the investigator makes a resume of the investigation agenda file. Obstacles in carrying out investigations into criminal acts of theft committed by military soldiers and how to solve them. Obstacles in carrying out military investigations against TNI members who commit theft are military hierarchy and culture, judicial dualism, lack of resources, political influence and institutional interests, lack of transparency. Meanwhile, solutions in dealing with these obstacles include, Increasing Coordination between Military and General Justice, Reforming Military Investigations, Stricter Enforcement of Disciplinary Rules, External Supervision, Increasing Internal Military Integrity

Keywords: Investigation; Theft; Military.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 6 |
| F. Kerangka Teoritis | 11 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| H. Sistematika Penulisan Tesis | 23 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan..... | 25 |
| B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Militer | 33 |

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| C. Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penyidikan..... | 43 |
| D. Pemilihan Umum Pencurian | 52 |
| E. Pencurian Perspektif Hukum Islam..... | 55 |

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Berbasis Keadilan

.....
68

B. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Dan Bagaimana Solusinya

.....
79

BAB III : PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 88 |
| B. Saran..... | 89 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum sering diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda-beda seperti *the rule of law*, *rechtsstaat*, *etat de droit* atau *estado de derecho*.¹ Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* yang berkarakter administratif, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* yang berkarakter *judicial*.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Hukum, maka menjadi tanggung jawab negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan setiap warga negara termasuk setiap orang yang berada dalam ruang lingkup kemiliteran. Penegakan ini mengandung makna bahwa negara kita tidak membeda-bedakan siapapun

¹ Dayanto, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, Edisi September 2018, hlm. 500

² Titon Slamet Kurnia, “Konsep Negara Berbasis Hak sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 3, Edisi September 2012, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 575

dalam proses hukum baik secara perseorangan, organisasi, atau kelompok. Salah satu jenis proses hukum yang ada di Indonesia adalah hukum militer.³

Ketentuan yang mengatur terkait Hukum Pidana Militer dibukukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang digunakan sebagai pedoman bagi anggota militer khususnya aparat penegak hukum di bidang kemiliteran dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Dengan berlakunya KUHPM, maka timbulah implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara militer di Indonesia.⁴

Dasar hukum dan pedoman bagi institusi militer, khususnya dalam ranah hukum pidana, KUHPM tentunya mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anggota maupun perwira militer bila terdapat ketentuan KUHPM yang dilanggar oleh anggota maupun perwira militer tersebut.⁵

Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHPM adalah tindak pidana pencurian. Definisi terkait tindak pidana pencurian itu sendiri tidak dicantumkan dalam ketentuan KUHPM, namun KUHPM mengatur terkait sanksi pidana yang dapat diberikan bagi anggotanya yang melakukan tindak pidana pencurian. Aturan mengenai perbuatan pidana ini diatur dalam pasal

³ Saputera, W. A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Militer. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 2022, hlm 131-142

⁴ Mau, H. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksana Tugas Operasi Militer Selain Perang Oleh Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 2024, hlm 2875–2880.

⁵ Pribadi, Riky, and Danny Rahadian Sumpono. “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer”. *Journal Presumption of Law* 3 (1): 2021, hlm. 36-54

140 KUHPM yang mengatur bahwa “Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barangsiapa yang melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum”.⁶ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa jenis sanksi pidana yang dapat diberikan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian adalah pidana penjara.

Kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dengan berbagai jenis yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, misalnya dilakukan dengan bersekutu dua atau lebih pelaku dan dilakukan pada malam hari.

Contoh Putusan Nomor 104-K/PM.III-12/AD/VII/2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Suyanto, Menyatakan Terdakwa tersebut, pangkat Kapten Kav NRP 3910615040869; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya”. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, hlm. 6

selama masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Dalam KUHPM tindak pidana pencurian diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 140 dan Pasal 141 KUHPM. Pasal 140 KUHPM mengatur bahwa: “Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barang siapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperoleh berdasarkan kekuasaan hukum.”

Pasal 141 KUHPM mengatur bahwa: “Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya”

Dapat dilihat dalam Pasal 140 KUHPM terdapat kata kesempatan yang diartikan kesempatan itu tidak selalu ada pada diri pelaku dan pelaku dibebankan menjaga keamanan dari barangbarang yang dicuri sedangkan dalam Pasal 141 KUHPM kesempatan dalam melakukan pencurian itu terdapat dalam diri pelaku karena dibebankan menjaga keamanan dari barang yang dijaga agar tidak dicuri oleh orang lain. Itulah sebabnya menagpa ancaman pidana dalam Pasal 141 lebih berat dari pada dalam Pasal 140 KUHPM.⁷

Jika militer atau anggota TNI melakukan tindak pidana pencurian, maka dalam hal ini diberlakukan pasal 140 KUHPM tentang pencurian, akan tetapi KUHPM didalamnya tidak mengatur secara rinci, maka di dalam Pasal

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 108

2 KUHPM mengatur jika suatu tindak pidana tidak diatur secara rinci dalam KUHPM yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, diterapkan pidana umum, kecuali jika ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan undang-undang. Dalam Pasal 6 KUHPM mengatur secara khusus tentang jenis pidana yaitu pemecatan dari dinas militer dengan proses peradilan melalui Peradilan Militer. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian oleh anggota TNI termasuk dalam “*Asas Lex Specialis Derogatlegi Generalis*” atau asas preferensi.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Berbasis Keadilan.*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Prajurit militer berbasis keadilan?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Prajurit militer dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Prajurit militer berbasis keadilan
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Prajurit militer dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

⁸ Wawancara dengan Kapten Heriyanto, S.H., CPM.

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap tindak pidana militer;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap tindak pidana militer.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang tindak pidana militer.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap tindak pidana militer.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tindak pidana militer.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur

oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.⁹

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau *opsporing* merupakan

⁹ Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik Delik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010. Hlm 18

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 18-19.

permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.¹¹

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹²

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 37

¹² Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

Menurut Moeljanto tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

3. Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁴ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

4. Militer

Istilah militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Milies*” yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994. Hlm. 8

pertahanan dan keamanan.¹⁵ Militer jua dapat diartikan sebagai warga negara yang oleh undang-undang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan diberikan kewenangan untuk memegang senjata, anggota militer terdiri dari tentara, prajurit siswa, prajurit mobilisan dan orang sipil yang diberikan pangkat tituler. Pengertian militer atau tentara secara formil terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang No. 39 tahun 1947.

Dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juga memberikan perluasan mengenai pengertian militer yaitu barangsiapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas. Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyebutkan militer adalah mereka yang bekerja untuk Angkatan Perang, pengertian tentang Angkatan Perang diatur dalam Pasal 45 dan pasal 47 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer.

5. Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut

¹⁵ Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2006, Hlm.13

mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab 'adala, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.¹⁷ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

¹⁶ <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses 10 Mei 2024

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "criminal justice system" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.¹⁸

Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana menurut Sanford H. Kadish dapat dikaji dari perspektif normative, administrative dan social. Sistem peradilan pidana dari aspek normative sebagai *a body of legal rule expressing social values through prohibitions backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong or harmful*. Kemudian dari aspek

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm 33

administrative sebagai *comprehends the official apparatus for enforcing the criminal law, including the police and other frontline enforcement agencies, prosecutorial authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and services*. Sistem peradilan pidana dari aspek social sebagai *system social* yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang, melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan masyarakat di semua tingkatan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²¹

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

¹⁹ *Ibid*, hal.95.

²⁰ Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32

²¹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa *Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.²²

Yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

²² *Ibid*, hlm. 18

Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²³

²³ *Ibid.*, hlm. 21

Yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.²⁵ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan (wawancara). Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.²⁶

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.²⁷ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini

²⁷ *Ibid*, hlm. 9.

merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1977 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;

²⁸ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c) Karya tulis/karya ilmiah;
- d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.²⁹

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³⁰ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara

²⁹ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³⁰ *Ibid*, hlm 63.

deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana Militer, Tinjauan Umum tentang Pencurian di dalam KUHP, Tindak Pidana Pencurian perspektif Islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh militer berbasis keadilan dan hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh militer dan solusinya.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang

dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³¹

Tata cara pemeriksaan penyidikan difokuskan pada pemeriksaan tersangka, saksi dan saksi korban dihadapkan penyidik guna memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Selama mengadakan pemeriksaan penyidik berpedoman pada prinsip hukum “ praduga tak bersalah” sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan yaitu untuk menemukan bukti dan memperkuat dugaan. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik polri dan pejabat penyidik negeri sipil.

³¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.³²

Dengan demikian penyidikan diantaranya harus dijalankan untuk melindungi harkat dan martabat pelaku tindak pidana. Penyidikan merupakan upaya perlindungan harkat dan martabat tindak pidana dan tindakan sewenang-wenangan aparat penegak hukum, atau dari tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, serta reaksi-reaksi yang bertentangan dengan hukum.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.³³

Dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan definisi penyidik, yaitu sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, tugas utam penyidik adalah:

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 110.

³³ M. Husein harun, *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm 123.

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- 2) Menemukan tersangka.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik yang berwenang adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).³⁴

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.³⁵

³⁴ Armunanto Hutahaean, Erlin Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019: hlm 27-41

³⁵ M. Husein harun. *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm 75.

Tugas pokok dalam rangka penyidikan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) tahap yaitu: penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.³⁶

Tugas Penyidik menurut Pasal 75 KUHAP sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan;
- f. Penyitaan;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP Penyidik diberikan kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang sebagai berikut: “(1) penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:³⁷

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

³⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta, 2000, hlm 9.

³⁷ Pasal 6 Ayat 1 KUHAP

- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- 4) Pemanggilan tersangka dan terdakwa;
- 5) Penahanan sementara;
- 6) Penggeledahan;
- 7) Pemeriksaan atau interogasi;
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian);
- 9) Penyitaan;

10) Peyampingan perkara;

11) Perlimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Diketahui terjadinya Delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kedapatan tertangkap tangan;
- 2) Karena laporan;
- 3) Karena pengaduan;
- 4) Diketahui atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membaca di surat kabar, mendengar dari radio, atau orang bercerita, dan selanjutnya;
- 5) Menurut Pasal 1 butir 19 KUHPA tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi yang berikut ini:³⁸
 - a) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana;
 - b) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan;
 - c) Tertangkap sesaat kemudian oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik;
 - d) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga kerastelah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Sebelum dilakukan kegiatan dalam penyidikan tersebut, kepada penuntut umum harus diberitahukan tentang permulaan penyidikan dengan

³⁸ Pasal 1 butir 19 KUHPA

surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan laporan polisi atau resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Penahanan atau Berita Acara Pengeledahan atau Berita Acara Penyitaan.

1) Penyidikan

Yang berwenang melakukan penyidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Penyidikan dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan. Selain itu untuk melengkapi keterangan dan bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan serta untuk persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Kemudian hasil dari penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna.

2) Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap setiap orang maupun benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.³⁹

³⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta, 2000, hlm 13.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Terkait tindak pidana istilahnya adalah *strafbaarfeit* terjemahannya adalah suatu perilaku yang nyatanya dapat dihukum, pengkategoriannya bermacam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa *strafbaarfeit* suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana.⁴⁰

Untuk memperdalam pengertian dari tindak pidana, maka harus mengetahui pengkategoriannya sebagai berikut:⁴¹

- a. Sumber atau Dasar Hukum Suatu Tindak Pidana Untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, konsepnya bertolak pada sumber hukum pidana yang mengatur atau substansinya (Undang-undang mengatur tentang apa saja terkait dengan pidana) termaktub dan tertulis, selain hukum tertulis juga mengacu pada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di suatu masyarakat sehingga ditetapkan sebagai suatu

⁴⁰ Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm 15-16.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2008), hlm 73- 83.

tindak pidana apabila perbuatan tersebut dianggap masyarakat melanggar pola hidup mereka.

- b. Sifat Hakiki dari tindak pidana Pidana pada hakekatnya merupakan perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil, jadi suatu tindak pidana seyogyanya bertentangan dengan hukum pidana yang mengatur hal itu.
- c. Kualifikasi dan Klasifikasi Tindak Pidana Tidak ada lagi suatu perbedaan terkait kejahatan maupun pelanggaran, dalam pembaruan KUHP kita sendiri BAB mengenai pelanggaran dan kejahatan disatukan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Membahas mengenai tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis, pertama tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana militer murni selain kekhususan sifatnya juga terkait dengan kepentingan militer.⁴² Kekhususan menurut Rudi Satriyo berupa pengaturan perbuatan atau tingkah laku tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, maka dapat dikaji dari segi substansi pengaturannya terkait kepada siapa hukum tindak pidana khusus

⁴² S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm 16-17

tersebut. Pembahasan dari kekhususan selain mengatur perbuatan tertentu juga berlaku pada orang tertentu. Perbuatannya berupa tindakan khas ditentukan oleh Undang-undang, seperti halnya tindak pidana militer yang penulis kaji, terakhir terkait berlaku pada orang tertentu artinya ditetapkan dan diberlakukan terhadap pelaku sebagaimana termaktub dalam Undang-undang khusus, misalnya kalangan militer mempunyai perlakuan khusus menurut Undang-undang Hukum Pidana Militer.⁴³ Contoh dari tindak pidana militer murni adalah Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM), Tindak Pidana Insubordinasi (Pasal 105 sampai 109 KUHPM), meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

Berbeda dengan tindak pidana militer murni, tindak pidana militer campuran adalah tindakan dilarang atau perbuatan melanggar, pada pokoknya tindakan itu sudah ditentukan oleh Undang-undang lainnya, perbuatan yang dimaksud lingkupnya bukan sesuatu positif saja, ada sifatnya negatif atau dilarang pada intinya ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, menurut Simons berbuat cenderung ke sesuatu yang aktif, menggunakan otot dan dapat menimbulkan akibat dari tindakan itu, sedangkan menurut Pompe gerakan otot tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu perbuatan pidana, terkadang juga kehendak untuk berbuat tidak selalu ada, perbuatan dapat diartikan luas

⁴³ Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2017), hlm 2.

dimana kejadiannya berasal dari manusia itu sendiri.⁴⁴ Dimana pada suatu perbuatan tidak harus tindakan nyata berupa otot contohnya apa yang diteliti penulis terkait tindak pidana Insubordinasi, bentuk ancaman saja bisa dikategorikan sebagai tindak pidana Insubodinasi.

Tindak pidana militer campuran selain ada kekhasan militer didalamnya terdapat sifat lain, biasanya ancaman pidananya menjadi lebih berat, bahkan lebih berat dari keadaan semula, dasar pemberatan tersebut karena Undang-undang lain yang mengatur terkait persoalan yang ada kurang menerapkan keadilan, disisi lain untuk mempertibangkan hal-hal khusus kalangan militer.

Keseluruhan baik jenis tindak pidana militer murni maupun campuran, semuanya terpecah dari jenis pidana pada umumnya, yaitu:⁴⁵

- a. Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan merupakan *rechtsdelikten*, perbuatan yang ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana maupun yang belum ditentukan dalam Undang-undang hukum pidana karena dianggap bertentangan dengan moral yang ada pada masyarakat maupun tata hukum atau *onrecht*, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten* yang dapat diketahui ketika telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2010), hlm 53.

⁴⁵ Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Op. Cit.*, hlm 27-29.

- b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil Menurut Soedarto tindak pidana formil dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materiil dititikberatkan pada akibat yang tidak diinginkan.
- c. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis, dan Tindak Pidana Commissionis per omissionis commissa Tindak pidana commissionis berupa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, tindak pidana Omissionis dikaitkan dengan tindak pidana melanggar perintah menurut ketentuan Undang-undang, terakhir tindak pidana Commissionis per omissionis commissa berupa suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi melakukannya dengan tidak berbuat.
- d. Tindak Pidana Dolus dan Culpa Tindak pidana dolus biasanya perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan, berbeda dengan tindak pidana culpa yang tidak ada sama sekali niat kesengajaannya.
- e. Tindak Pidana Tunggal dan berganda Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan baru pertama dimana perbuatannya itu hanya satu kali, pelakunya dapat dihukum satu kali saja dalam melakukan perbuatan dilarang oleh Undang-undang. Berbeda dengan tindak pidana berganda perbuatannya dilakukan beberapa kali, dan pelakunya dapat dihukum menurut

ketentuan pidana tertentu karena pelaku itu melakukan beberapa kali tindak pidana serupa sebagaimana dilarang oleh Undang-undang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM: “Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-undang ini”. Terhadap muatan menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Undang-undang Militer, sebagaimana bunyi adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Mengkaitkan rumusan delik dengan unsur-unsur yang ada dapat kita tarik dari suatu tindakan manusia, biasanya tindakan itu berupa dilarang oleh Undang-undang. Pada KUHP maupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif didalamnya. Unsur subjektif identik dengan diri si pelaku dan semua yang ada didalamnya semuanya tertanam di dalam lubuk hatinya, sedangkan

unsur objektif terkait dengan keadaan si pelaku saat melakukan tindak pidana itu.⁴⁶ Unsur subjektifnya terdiri dari:

- a. Sesuatu disengaja dan tidak disengaja;
- b. Sesuatu yang dimaksudkan;
- c. Macam-macam dari maksud;
- d. Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Menimbulkan perasaan takut ketika melakukan perbuatannya.

Sedangkan unsur objektifnya adalah Sesuatu pelanggaran terhadap hukum, dan Kualitas dari pelaku, dan menyesuaikan rumusan delik.⁴⁷ Pelaku yang dimaksud adalah kalangan militer.

Secara sederhana tindak pidana akan dijatuhkan hukum pidana karena memenuhi unsur-unsur di atas, maka proses akan dimuat di bagan berikut:



Diperlukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yaitu perbuatannya melawan hukum dan sesuatu yang dicela

⁴⁶ P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2016), hlm 25-26.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 26.

oleh pandangan orang lain. Tindakan berupa pidana dapat dikategorikan dari unsur berupa melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Sifat melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang hukum pidana militer, jadi tidak dapat dipidana seseorang kalau tidak melawan hukum (misalnya: tentara perang memperkosa tawanan perangnya), sedangkan dapat dicela adalah terkait semua tindakan memenuhi unsur delik tertulis sekaligus tindakannya itu termasuk melawan hukum, tidak dapat dipidanakan jika tidak dapat dicela pelakunya.⁴⁸

4. Pidana dan Pemidanaan di Kalangan Militer

Pidana militer merupakan suatu nestapa yang diberlakukan kepada kalangan TNI karena telah melakukan delik, perlu di garis bawah ini bukan merupakan tujuan terakhir tetapi tujuan terdekat, di kalangan TNI setelah mereka dikenakan nestapa mereka akan dibina dan kemungkinan akan kembali ke kesatuan, oleh karena itu penulis mengatakan bahwa ini bukan tujuan terakhir. Berbeda ketika membahas tindakan, karena konteks dari tindakan selain nestapa ada juga formulasi lainnya. Tujuan akhir dari pidana maupun tindakan adalah untuk memperbaiki pembuat delik, dari kebiasaan berperilaku tercela setelah

⁴⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm 55-56.

itu diharapkan akan berbuat terpuji,⁴⁹ karena ciri-ciri dari pidana itu adalah:⁵⁰

- 1) Sebagai suatu nestapa dari sesuatu yang diperbuatan;
- 2) Pidana sengaja diberlakukan oleh badan atau orang yang diberi kewenangan;
- 3) Pidana bagi kalangan militer diberlakukan bagi kalangan militer yang melanggar ketentuan Undang-undang baik Undang-undang hukum pidana pada umumnya juga Undang-undang militer yang mengatur akan hal itu.

Untuk memahami pengetahuan tentang pidana, maka penulis akan menjabarkan beberapa pengertian pidana menurut para sarjana berikut ini:

- 1) Van Hamel: Pidana termasuk kedalam hukum positif berupa penderitaan khusus yang diamanahkan kepada pihak berwenang untuk melakukan penjatuhan pidana kepada seseorang bertindak atas nama negara yang bertanggungjawab memelihara ketertiban umum, penjatuhan pidana itu semata-mata dikarenakan orang tersebut melanggar ketentuan hukum pidana.⁵¹

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2017), hlm 26

⁵⁰ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama, 2017), hlm 90.

⁵¹ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 47

- 2) Utrecht: Pidana harus ada di setiap negara di belahan dunia ini, karena tidak mungkin rakyat atau individu setiap negara berperilaku baik semua, pasti ada diantara mereka cacat moralnya, maka itu perlu aturan sebagai konsekuensi atas perbuatan mereka.⁵²
- 3) Simons: Pelanggaran terhadap norma sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang maka kepada pelaku akan diberlakukan penderitaan, tentunya penjatuhan penderitaan itu sesuai dengan keputusan hakim sebagaimana kewenangannya untuk mewakili negara dalam bertindak.⁵³
- 4) Sudarto: Pidana sesuatu kesengajaan yang dikenakan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan bertentangan dengan Undang-undang berbentuk nestapa diberikan oleh negara.⁵⁴
- 5) R. Soesilo: Pidana akan dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-undang dengan maksud menimbulkan perasaan tidak enak (kesengsaraan).⁵⁵
- 6) R. Sughandi: Pernyataannya sama dengan R Soesilo bahwasanya pidana akan menimbulkan sesuatu yang tidak

⁵² Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas, Cetakan Kedua, 1965), hlm 160.

⁵³ P. A. F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 48

⁵⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 109-110

⁵⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1980), hlm 35.

mengenakan atau kesengsaraan diberlakukan oleh hakim kepada seseorang pelanggar ketentuan-ketentuan negara.⁵⁶

Berbeda dengan pidana militer. Pidanaan militer merupakan penerapan dari pidana militer, lazimnya disebut dengan stasel pidana. tentunya dalam pengaturannya berbasis militer, pidanaan dapat didefinisikan sebagai penghukuman. 16Pidanaan garisnya adalah suatu tindakan yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan. Pidana bukan hanya dijadikan sebagai ajang balas dendam tetapi juga untuk membina pelaku kejahatan (anggota TNI) sekaligus sebagai langkah preventif untuk menumpas kejahatan.

C. Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

⁵⁶ R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm 12.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.⁵⁷ Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik
- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa
- e. Melakukan penahanan sementara
- f. Melakukan penggeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i. Ketentuan mengenai penyitaan
- j. Penyampingan perkara k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan

⁵⁷ Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010. Hlm 21

pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.⁵⁸

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau opsporing merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.⁵⁹ Wisnubroto berpendapat:

“Penyidikan merupakan pemeriksaan awal atau pendahuluan atau vooronderzoek yang dititik beratkan pada pengumpulan bukti-bukti faktual yang dilakukan baik melalui pengeledahan, penangkapan, bahkan jika diperlukan sampai tindakan penahanan tersangka, serta penyitaan terhadap barang-barang yang dimungkinkan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana.”⁶⁰

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 18-19.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 37.

⁶⁰ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), hlm 104.

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa:

“Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.”⁶¹

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan penyidikan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan, dimana penyelidikan sebagai tahapan permulaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah diketahui bahwa ada suatu tindak pidana, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan. Penyidikan ialah rangkaian tindakan yang dilakukukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur didalam

⁶¹ Estiyarso, t.t., Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI), hlm 201.

undang-undang guna mengumpulkan bukti-bukti, dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Pengertian Penyidik

Dalam rangkaian melakukan penyidikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan batasan-batasan. Adapun batasannya seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 menyatakan bahwa: penyidik adalah: a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sedangkan organisasi penegak hukum dan organisasi yang berhak atas tugas dan fungsi penyidikan, sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adanya batasan-batasan yang terhadap lembaga negara dalam hal melakukan penyidikan bertujuan agar tidak terjadi kewenangan-kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga negara satu dengan yang lainnya, sehingga penyidikan dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing lembaga, yang dimaksud dalam hal ini ialah lembaga kepolisian bersama dengan pejabat aparat sipil negara.

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) terkait syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisi sebagai berikut:

- a. Pejabat Penyidik Polri Pada Pasal 2A PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010, disebutkan bahwa jabatan penyidik

dapat diberikan kepada pejabat kepolisian dengan memperhatikan syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, sebagai berikut:

- 1) Berpangkat sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;
- 3) Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserch criminal*;
- 4) Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- 5) Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.

b. Penyidik Pembantu Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, “Penyidik pembantu ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan.” Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010, sebagai berikut:

- 1) Berpangkat sekurang-kurangnya Brigadir Dua Polisi
- 2) Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserch criminal*;

- 3) Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;
- 4) Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- 5) Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.

c. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada

Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, disebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. Wewenang yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan, penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya, serta penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri.

Jadi dapat disimpulkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik dan

penyidik pembantu. Sedangkan, penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, dimana kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas pada tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang pidana khusus. Selain itu, pelaksanaan tugas dari penyidik pegawai negeri sipil juga berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik Polri.

3. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik

Pelaksanaan penyidikan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Pelaksanaan penyidikan dilakukan demi menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik tolak dalam pemeriksaan, karena keterangan dari tersangka akan membuat terang suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan penyidik harus tetap memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Penyidik juga harus melihat tersangka sebagai subjek, bukan objek dalam penyidikan. Objek penyidikan ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dalam pelaksanaan penyidikan tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dapat dibuktikan dan mendapat putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan (prinsip praduga tidak bersalah).⁶²

⁶² M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 134.

Pada penyidikan, demi terungkapnya suatu peristiwa pidana maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada tersangka, bila diperlukan penyidik juga dapat memeriksa saksi atau ahli. Saat melakukan pemeriksaan kepada saksi atau ahli, penyidik harus tetap menjunjung perikemanusiaan dan beradab. Mengingat kekuasaan penyidik sangat luas, penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyidikan karena ada batasan-batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Penulis berpandangan, penyidik dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana dapat bertindak dengan menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma agama yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penyidikan tercapai penyidikan yang berlandaskan hak-hak asasi manusia.

D. Tinjauan Umum tentang Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.⁶³

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada

⁶³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, Hlm 5

perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna,

namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als omerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.⁶⁴

E. Pencurian Perspektif Hukum Islam

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqah, yasriq, saraqan, dan secara etimologis berarti akhaza maalaha khufyatan wahiilatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.⁶⁵

Dalam terminologi fikih, as-sariqah adalah mengambil harta yang dinilai mulia (muhtaram) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid* hlm 6

⁶⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, hlm. 99

⁶⁶ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, hlm. 311

Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁶⁷

Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”⁶⁸

Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”⁶⁹

Wahab Al Zuhaili “sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah,

⁶⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 144

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

istira'ah (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan musa'arah (mencuri pandangan). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.”⁷⁰

Abdul Qadir Audah “ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta'zir. Sariqah yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.

Defenisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah “pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”⁷¹

Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.⁷²

Dari defenisi yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam,

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, hlm. 369

⁷¹ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2, hlm.81

⁷² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, hlm. 83

Jika tidak dilakukan secara diam-diam, maka tidak ada hukum potong tangan bagi pelakunya. Misalnya, jika harta seseorang diambil secara paksa oleh orang lain dan disaksikan oleh orang banyak. Atau orang tersebut hanya ghasab (mengambil barang tanpa izin, ada niat dikembalikan) saja. Mungkin pemiliknya sedang tidak ada di tempat padahal ia membutuhkan barang tersebut pada saat itu juga, sedangkan dalam situasi demikian tidak memungkinkan baginya untuk meminta izin saat itu juga.

Ibnul Qayyim berkata, “hukum potong tangan itu hanya bisa dilaksanakan kecuali jika pelakunya mengambil barang dihadapan orang banyak atau sekadar ghasab saja. Sebab, hal itu tidak akan terjadi kecuali karena sebab kelalaian. Tapi jika perbuatan ini dilakukan dengan cara lain, misalnya melubangi rumah, merusak gerbang penjagaan atau merusak kunci rumah dan pintu, maka pelakunya harus dipotong tangan. Sebab, jika hal ini tidak dilaksanakan, maka satu sama lain akan saling mencuri. Sehingga, bahaya yang terjadi akan menjadi lebih besar dan musibah pun akan merajalela.”⁷³

Dalam pelaksanaan hukuman bagi pencurian, kalangan ahli fikih mensyaratkan adanya mekanisme pengambilan barang curian yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa izin pemiliknya. Ibnu Hazm memberitahukan adanya ijma' umat bahwa pencurian adalah

⁷³ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. ke-1, h. 849

mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dan dan pencuri adalah orang yang sembunyi-sembunyi

Jika ia mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan, maka tindakan ini disebut perampokan, penjambretan, penjarahan, dan bukan pencurian. Adapun jika seseorang mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik atau orang yang menggantikan perannya, namun kemudian si pemilik merelakannya, maka tindakan ini tidak dianggap sebagai pencurian.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya,
 - b. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik,
 - c. Barang yang dicuri dimasukkan kedalam kekuasaan pencuri
2. Barang yang diambil itu berupa harta

Salah satu unsur yang paling penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa

menjadi objek. pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had. Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dicuri harus berupa harta yang memiliki nilai (*mal mutaqawwim*),

Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memang dicari oleh manusia dan mereka menganggapnya sebagai harta. Karena hal itu memberikan kesan bahwa sesuatu itu sangat berharga dan bernilai menurut mereka. Sedangkan sesuatu yang tidak mereka carikan, itu berarti sesuatu yang remeh, dan hukum potong tangan tidak diterapkan pada pencurian sesuatu yang remeh, sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah SAW.

Sedangkan yang dimaksud memiliki nilai disini adalah, sesuatu yang memiliki nilai yang harus ditanggung untuk diganti oleh orang yang merusakkannya ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya.

- b. Barang tersebut mencapai nishab pencurian.

Arti nishab disini adalah batasan terendah yang membuat kasus pencurian dengan nilai yang kurang darinya

tidak dikenai hukuman potong tangan sementara jika mencapainya di dikenai hukuman potong tangan.

Para ulama yang berpendapat adanya pensyaratan nishab pada hukuman potong tangan yakni jumhur ulama, mereka banyak berbeda pendapat tentang kadar nishab tersebut, hanya saja perbedaan pendapat yang masyhur berkenaan dengan masalah ini yang disandarkan kepada dalil-dalil shahih ada dua: Pertama, pendapat ulama Hijaz, seperti Imam Malik, Syafi'i, dan selain mereka. Kedua, pendapat ulama Iraq, Ulama Hijaz mewajibkan hukuman potong tangan pada pencurian tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang barang-barang curian selain emas dan perak.⁷⁴

Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur berkata: barang tersebut dinilai dengan dirham, bukan dengan dinar (maksud saya apabila tiga dirham itu berbeda nilainya dengan seperempat dinar, karena perbedaan harga pasar, seperti pada suatu ketika seperempat dinar itu nilainya sama dengan dua setengah dirham).⁷⁵

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pokok penilaian barang itu seperempat dinar itu pulalah yang dipakai

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-2, hlm. 907

⁷⁵ *Ibid*

untuk menilai dirham. Oleh Karena itu menurutnya pencurian tiga dirham itu tidak terkena hukuman potong tangan, kecuali jika sesuai dengan seperempat dinar.⁷⁶

Adapun menurut Imam Malik: bahwa masing-masing dari dinar dan dirham dianggap memiliki nilai sendiri-sendiri. Sekelompok ulama Baghdad telah meriwayatkan dari Malik bahwa dalam menilai barang harus diperhatikan mata uang yang banyak dipakai di negeri setempat, apabila yang banyak dipakai adalah dirham, maka barang tersebut harus dinilai dengan dirham. Dan apabila yang banyak dipakai adalah dinar, maka barang tersebut harus dinilai dengan seperempat dinar. Dan saya mengira bahwa dalam Mazhab Maliki ada para ulama yang berpendapat bahwa seperempat dinar itu dinilai dengan tiga dirham.⁷⁷

Pendapat Syafi'i dalam hal penilaian ini diusung oleh Abu Tsaur, Al-Auza'i dan Daud, sedangkan pendapat Malik yang masyhur tersebut diusung oleh Ahmad (maksudnya, penilaian berdasarkan dirham).⁷⁸

Segolongan ulama, antara lain Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah berpendapat: bahwa hukuman potong tangan tidak dikenakan pada jumlah yang kurang dari lima dirham.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

Ada juga yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan dikenakan pada jumlah empat dirham. Sedang Utsman Al Batti berpendapat pada (pencurian) dua dirham.⁷⁹

c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan (al hirzu),

Al-hirzu secara bahasa artinya tempat penyimpanan dan menjaga sesuatu. Sedangkan secara syara' artinya sesuatu yang biasanya didirikan untuk menjaga dan menyimpan harta, seperti rumah, toko, kemah dan orang.⁸⁰

Dalil Jumhur ulama adalah hadits Rafi' Ibn Khodijun dan Abu Hurairah dari Nabi SAW. Mengenai tempat penyimpanan bagi para ulama yang mensyaratkan: Adanya beberapa hal yang mereka sepakati dan ada pula yang mereka perselisihkan, seperti kesepakatan mereka bahwa pintu rumah serta pengunciannya sudah merupakan penyimpanan dan perbedaan pendapat mereka tentang bejana-bejana. Juga, seperti kesepakatan mereka bahwa barangsiapa mencuri barang dari rumah yang tidak dihuni bersama, maka orang tersebut tidak dikenakan potong tangan sampai ia mengeluarkan sesuatu dari rumah itu, dan seperti perbedaan pendapat mereka tentang rumah yang ditempati bersama. Imam Malik dan ulama lain yang mensyaratkan tempat

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op cit.* hlm.386

penyimpanan mengatakan bahwa pencuri itu dipotong tangannya apabila mengeluarkan sesuatu dari rumah. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tidak ada hukuman potong tangan, kecuali apabila ia telah mengeluarkan sesuatu dari rumah.⁸¹

- d. Barang tersebut harus barang yang bergerak, Untuk dikenakan had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ketempat lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain.

3. Harta tersebut milik orang lain,

Untuk terwujudnya pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut

⁸¹ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm.912

tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.

Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian barang tersebut sudah dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.

Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

4. Adanya niat yang melawan hukum,

Unsur keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman had apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.

5. Barang yang diambil oleh pencuri harus bukan harta yang ada unsur syubhat (keraguan).


Jika ada unsur syubhat dan memungkinkan orang untuk mengambilnya, maka orang itu tidak berhak dipotong tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya “Cegahlah hukuman had dengan syubhat (perkiraan atau keraguan), semampu kalian.”

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik.

Demikian juga seorang anak yang mencuri harta ayahnya sendiri. Sebab nafkah mereka ditanggung oleh keduanya. Itulah yang dimaksud dengan unsur syubhat, yang harus dicegah ketika had tersebut akan dijatuhkan. Demikian halnya hukuman bagi orang yang masih mempunyai hak terhadap harta yang akan diambilnya, kemudian ia mengambilnya begitu saja, maka ia tidak berhak untuk dipotong tangan. Sebab, ia mengambil harta yang menjadi haknya. Walaupun,

sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan dengan begitu saja. Jika ada yang melakukan tindakan seperti ini, maka dia tidak dipotong tangan. Tapi diberikan pelajaran dan pendidikan agar jera dan mengembalikan benda yang diambilnya.

Seorang yang kecurian harus menuntut harta yang dicuri pelaku. Jika tidak, maka pelaku pencurian tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Sebab, harta milik seseorang boleh diambil orang lain jika pemiliknya tidak menuntut kembali harta miliknya yang hilang, maka sama saja ini membuktikan adanya izin dari pemilik bagi pelaku. Sikap ini juga bisa mengandung unsur syubhat yang seharusnya dihindari pada saat penegakkan hukum had.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Berbasis Keadilan

Hukum pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yg bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.⁸²

Hukum pidana memiliki pembagian pidana yang salah satunya yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang contohnya, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu, contohnya yaitu militer.⁸³

Hukum pidana khusus yang berlaku untuk militer adalah hukum pidana militer dengan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut justiablel, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justiablel peradilan militer,

⁸² Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1 2016, hlm 23

⁸³ Andi Sofyan, dkk, 2016, "*Hukum Pidana*", Makassar, Pustaka Pena, hlm.4

yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang Tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana. Namun dalam artian hukum pidana yang berlaku bagi militer tidak hanya terpaku kepada hukum pidana militer, akan tetapi hukum pidana umum sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetap atau masih berlaku bagi militer yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, yaitu berlaku selama tidak diatur di dalam undang-undang khusus (KUHPidana Militer), hal ini telah diatur oleh KUHPM didalam Pasal 2.⁸⁴

Prinsip penerapan dari hukum pidana militer berlaku “*Asas Lex Specialis Derogatlegi Generalis*” bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan dari ketentuan umum merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. Dalam doktrin hukum pidana militer disebut sebagai *ius speciale* karena penerapan hukum didasarkan pada *offender* dan bukan *offences*, artinya, jika ia anggota militer, kendatipun melakukan pelanggaran umum tetap diadili dengan menggunakan hukum militer.⁸⁵ Jika militer atau anggota TNI melakukan tindak pidana pencurian, maka dalam hal ini diberlakukan pasal 140 KUHPM tentang pencurian, akan tetapi KUHPM didalamnya tidak mengatur secara rinci, maka

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Faisal Farhan, 2011, “*Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*”, (Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, Bandung), hlm.1.

di dalam Pasal 2 KUHPM mengatur jika suatu tindak pidana tidak mengatur secara rinci dalam KUHPM yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, diterapkan pidana umum, kecuali jika ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan undang-undang. Dalam Pasal 6 KUHPM mengatur secara khusus tentang jenis pidana yaitu pemecatan dari dinas militer dengan proses peradilan melalui Peradilan Militer. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian oleh anggota TNI termasuk dalam “*Asas Lex Specialis Derogatlegi Generalis*” atau asas preferensi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan Peraturan Disiplin Militer serta peraturan-peraturan lainnya. Undang-Undang Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sedangkan hukum pidana militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang KUHPM. Undang-Undang ini sesungguhnya memberlakukan Wetboek Van Militaire Strafrecht Peninggalan Kolonial Belanda, yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Militer. Sedangkan Hukum Acara Pidana Militer yang diberlakukan dalam proses Hukum Acara Pidana Militer diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 ini di dalamnya mengatur empat substansi Hukum Militer, yaitu:

1. Kelembagaan Peradilan Militer;
2. Kelembagaan Oditurat Militer (Jaksa Militer);
3. Hukum Acara Pidana Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Militer yang berada pada Pengadilan Militer Tinggi, dengan Hukum Acara Tata Usaha Militernya.

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis. Penyidik yang dimaksud di sini adalah atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditurat. Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil, kerap kali terjadi dan menjadi perbincangan di kalangan umum apakah diproses di peradilan umum atau peradilan militer, terkait dengan kemampuan dan independensi kedua peradilan tersebut dalam menangani perkara ketika anggota TNI menjadi tersangka atas suatu tindak pidana. Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan Peradilan Militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan

Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditanda-tangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandempom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), dan Oditur adalah penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/ atau Oditur. Dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus tentang penyelidikan sabagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer.

Kalangan militer seorang yang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum, maksudnya disini adalah apabila terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersamaan merupakan subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI, korporasi bukan termasuk subjek hukum militer.⁸⁶

Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisial peradilan militer, yang menentukan dasar-

⁸⁶ A. Fadilah, 2016, “*Tindak Pidana Insubordinasi*” (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta), hlm. 26

dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana. Namun dalam artian hukum pidana yang berlaku bagi militer tidak hanya terpaku kepada hukum pidana militer, akan tetapi hukum pidana umum sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetap atau masih berlaku bagi militer yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, yaitu berlaku selama tidak diatur di dalam undang-undang khusus (KUHPidana Militer), hal ini telah diatur oleh KUHPM didalam Pasal 2. Di dalam KUHPM tindakan pencurian merupakan suatu kejahatan berat dan terkhusus apabila pencurian itu dilakukan pada masa dinasny.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian oleh militer terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

- a. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari fisik dan psikologi yang mencakup kepribadian individu, tipe kepribadian menyumbang sebesar 14,5 % tentang perbedaan kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin prajurit sebagai faktor penyebab terjadinya kecenderungan pelanggaran disiplin oleh prajurit, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan kecendrungan perilaku tindakan pelanggaran oleh militer yang ditinjau dari tipe kepribadian. Selanjutnya dari kekuatan keimanan dan ketaqwaan, anggota militer yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat selalu taat terhadap aturan-aturan agamanya dan cenderung juga patuh terhadap aturan-aturan disekitarnya. Faktor moril juga menjadi pendukung anggota

militer melakukan tindakan pelanggaran. Indikasi dari rendahnya moral prajurit adalah banyaknya kasus/hambatan, tindak pidana, pelanggaran disiplin, penyakit kelainan dan *neuro-psychiatriis* (gangguan kejiwaan).

- b. Faktor eksternal merupakan faktor dari lingkungan diluar individu anggota militer, salah satunya yaitu peran kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kualitas yang baik, maka akan menghasilkan produktivitas pekerjaan yang baik pula, dan sebaliknya. Jika pemimpin atau seorang komandan memiliki bobot yang jelek, yang tidak konsekuen dan bertanggungjawab terhadap ucapan atau keputusannya, maka akan membuat kehilangan kepercayaan oleh anak buahnya sehingga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan oleh prajurit. Selanjutnya dari situasi kerja dan pangkalan, jika situasi kerja atau tempat pangkalan militer yang tidak teratur dan monoton, maka membuat sisi psikologi anggota militer menjadi menjemukan yang mendorong anggota militer menjadi stress dan berdampak terhadap moralnya. Beban tugas juga menjadi salah satu faktor, beban tugas yang melebihi kemampuan akan menimbulkan dampak stress terhadap anggota militer yang apabila tidak mendapatkan perhatian dan penanganan maka akan menimbulkan pelanggaran. Lalu yang terakhir adalah beban ekonomi, semakin banyak anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian disebabkan semakin tingginya tuntutan ekonomi yang tidak sebanding dengan penghasilan anggota

militer, anggota militer menghalalkan segala cara seperti mencuri, berjudi, mafia, untuk mendapatkan tambahan dana ekonomi keluarganya.

Salah satu contoh perkara penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh TNI di kabupaten Kendal. Dengan nama tersangka Pelaku XXX Unit 1 Gakkum Denpom XX Pomdam sampai dengan terjadinya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan meninggalkan pos dengan semaunya dengan pangkat Prada.

Dasar hukum untuk dilakukan penyidikan:

- a. Pasal 72 Ayat (2) dan Pasal 101 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang kewajiban Penyidik menyerahkan Berkas Perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara dan Oditur Militer.
- b. Laporan Polisi Nomor LP-03/XXX/2022/Idik tanggal 14 Februari 2022 tentang perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan meninggalkan pos jaga dengan semaunya yang diduga dilakukan Prada XXX NRP XXXTa Unit Gakkumwal Denpom Pomdam XXX.
- c. Surat Kapolres Kendal Nomor B/XXX/2022 tanggal 13 Februari 2022 tentang pelimpahan perkara XXX NRP XXX Ta Unit 1 Gakkum Denpom XX.
- d. Hasil pemeriksaan para saksi, Tersangka dan adanya barang/alat bukti.

Kronologi pencurian nya sebagai berikut: Sekira pukul 06.35 WIB kendaraan Truk merk Mitsubishi warna kuning kombinasi biru Nopol XXX

melintas Rest Area KM 487, Tersangka dan pelaku lainnya masuk ke kendaraan Honda Jazz warna Silver berangkat untuk mengejar kendaraan tersebut dan terkejar di KM 393 DS. Cepokomulyo Kec. Gemuh Kab. Kendal, selanjutnya jendela kaca kendaraan sebelah kiri depan dibuka, Tersangka mengeluarkan tangan kiri dan melambaikan agar kendaraan Truk merk Mitsubishi warna kuning kombinasi biru Nopol XXX tersebut berhenti setelah kendaraan Truk tersebut berhenti, kendaraan Honda Jazz warna Silver berhenti di depan kendaraan Truk, setelah itu Tersangka dan pelaku lainnya keluar dari kendaraan menghampiri sopir dan kernet, selanjutnya Sdr. XXX alias XX mengambil alih truk dengan membawa Sdr. XXX selaku sopir Truk sedangkan Sdr. XXX selaku kernet Truk dibawa masuk ke dalam kendaraan Honda Jazz warna Silver bersama Tersangka, Sdr. XXX dan Sdr. XXX alias XX berangkat menuju Kendal Gudang XXX, Kab. Kendal.

Truk dan Honda Jazz tiba di XXX, Kab. Kendal menunggu Sdr. XXX dan Sdr. XXX alias XX. Sekira pukul 10.00 WIB datang mobil avanza warna silver yang dikendarai oleh Sdr. XXX Hari XXX dan Sdr. XXX alias XX, selanjutnya Sdr. XXX serta Sdr. XXX dibawa menggunakan kendaraan Avanza bersama Sdr. XXX dan Sdr. Muhammad XXX.

Selanjutnya Tersangka menghampiri Sdr. XXX alias XX untuk ke Indomart membeli rokok (Tersangka yang menyetir) sedangkan Sdr. XXX alias XXX bersama Sdr. XXX pergi dengan menggunakan Truk merk Mitsubishi warna kuning kombinasi biru menuju titik bongkar di daerah Taman Gunung Pati Semarang.

Peran Tersangka pada saat melakukan tindak pidana Pencurian barang berupa Rokok merk XXX yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Tol KM 393 Kab. Kendal yaitu sebagai orang yang menghentikan kendaraan Truk Mitsubishi warna kuning kombinasi biru Nopol XXX dan sebagai pengaman, sedangkan Sdr. XXX alias XX dan pelaku sipil lainnya lainnya berpura-pura sebagai petugas bea cukai.

Sebelumnya Tersangka juga pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB Tersangka dihubungi via Whatsapp oleh Sdr. XXX alias XX mengatakan “bang mau uang gak, cuma menghentikan bus aja, nanti biar temen-temen saya yang ngurus”, kalau mau nanti saya kasih sepuluh juta” kemudian dijawab “menghentikan bus saja to,” iya saya mau,” kemudian setelah melaksanakan Apel Malam sekira pukul 21.00 WIB kemudian kembali ke asrama untuk berganti pakaian selanjutnya bergerak ke UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) guna bertemu dengan Sdr. XXX alias XX, Sdr. XXX dan 2 (dua) orang tidak dikenal, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver menuju ke arah Salatiga melalui pintu tol Colomadu, kemudian menunggu Bus Centrum lewat, saat akan keluar pintu Tol Tingkir Salatiga sekira pukul 23.30 WIB dan terdapat sebuah Bus Centrum Pariwisata warna hijau kemudian Tersangka menghentikan Bus tersebut dengan cara melambaikan tangan dari dalam kendaraan mengarahkan Bus untuk berhenti dan kendaraan Toyota Avanza warna putih berhenti di depan kendaraan bus Centrum Pariwisata warna hijau tersebut, setelah itu satu orang keluar (tidak kenal) menghampiri sopir Bus

dan memerintahkan untuk mengikuti kendaraan Avanza menuju keluar Tol Tingkir. Setelah keluar Tol Tingkir belok kiri sekira 150meter dari gerbang Tol Tingkir kemudian turun 1 (satu) orang menghampiri sopir, pada saat itu Sdr. XXX alias XX dan Tersangka lainnya menurunkan 24 (dua puluh empat) karton rokok dari dalam Bus sedangkan Tersangka melihat dari dalam mobil Avanza, kurang lebih 5 s.d 10 menit kemudian datang 1 (satu) unit kendaraan Travel Long (sejenis mobil Elf) warna silver kemudian Sdr. XXX alias XX dan Tersangka lainnya memasukkan 24 (dua puluh empat) karton rokok ke dalamnya. Setelah selesai memasukkan rokok ke dalam mobil travel kemudian Tersangka bersama Sdr. XXX, Sdr. XXX alias XX dan satu orang tidak kenal dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver kembali dengan menggunakan jalur biasa pulang ke Asrama CPM Gilingan sampai sekira pukul 03.00 WIB sedangkan 1 (satu) | orang bersama dengan sopir mobil travel mengikuti dari belakang kemudian berpisah di daerah Kartosuro.

berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-03/XXX/2022/Idik tanggal 14 Februari 2022 tentang perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan meninggalkan pos jaga dengan semaunya yang diduga dilakukan XXX NRP XXX, jabatan Ta Unit Gakkumwal Denpom XX, kesatuan Pomdam XX, setelah membaca dan mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dan Tersangka serta adanya barang/alat bukti yang ada dalam perkara dimaksud.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, para saksi dan memperhatikan adanya barang bukti maka penyidik menyimpulkan: Bahwa perbuatan Tersangka sudah cukup bukti melakukan tindak pidana pencurian

dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang berbunyi “diancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dan Tindak Pidana Militer meninggalkan pos jaga dengan semaunya sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM yang berbunyi “penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun” selanjutnya disampaikan saran kepada pejabat yang berwenang seyogyanya perkara ini diselesaikan melalui sidang di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

B. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Dan Bagaimana Solusinya

Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak menuntut adalah oditur militer dan hakim militer. Meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di Indonesia, yurisdiksi atau kompetensi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana menjadi kewenangan atau kompetensi peradilan militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukumnya militer disebut tindak pidana militer. Tindak Pidana Militer terbagi dalam dua jenis yaitu Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu kejahatan menarik diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran tanpa ijin atau disingkat THTI yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM, dan tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan peradilan militer dibandingkan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana desersi dimana terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam persidangan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam

menuntaskan perkara-perkara yang masih tertunda dan status hukumnya mengambang. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila ada terdakwa dalam perkara desersi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka diselesaikan melalui penetapan Mahkamah Agung yang menyatakan penolakan tuntutan Oditur dengan putusan *Niet Ontvankelijke*.

Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan militer terhadap anggota TNI yang melakukan pencurian yaitu:⁸⁷

1. Hierarki dan Budaya Militer, Hierarki yang ketat dan budaya respek terhadap atasan dapat menjadi hambatan, karena anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana seringkali mendapat perlindungan dari atasannya. Ini dapat menghalangi penyidikan yang objektif dan independent.
2. Dualisme Peradilan, Ada tumpang tindih antara peradilan militer dan peradilan umum. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, terkadang ada kebingungan apakah kasus tersebut harus disidik oleh otoritas militer atau kepolisian. Hal ini bisa memperlambat proses penyidikan.
3. Kekurangan Sumber Daya, Kurangnya penyidik militer yang memiliki kualifikasi khusus dalam menangani kasus-kasus kriminal umum seperti pencurian dapat menghambat efektivitas penyidikan.

⁸⁷ Wawancara dengan Sarjono S.H., Penyidik Militer Pomdam IV Diponegoro

Mereka lebih terlatih untuk menangani pelanggaran disiplin atau kejahatan yang berkaitan dengan tugas militer.

4. Pengaruh Politik dan Kepentingan Institusi, Tekanan dari pihak tertentu dalam militer atau kepentingan politik dapat mengganggu proses penyidikan. Ini sering terjadi jika pelaku memiliki hubungan dengan pejabat militer yang lebih tinggi atau memiliki pengaruh politik.
5. Kurangnya Transparansi, Proses penyidikan dalam lingkungan militer sering kali kurang transparan dibandingkan dengan peradilan umum. Ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas, sehingga menimbulkan keraguan pada integritas penyidikan.

Sedangkan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut antara lain:⁸⁸

1. Peningkatan Koordinasi antara Peradilan Militer dan Umum, Perlu adanya mekanisme yang jelas dan tegas mengenai pembagian kewenangan antara peradilan militer dan umum, terutama dalam kasus tindak pidana umum seperti pencurian. Pembagian yang jelas dapat mempercepat proses penyidikan dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
2. Reformasi Penyidikan Militer, Melakukan pelatihan khusus untuk penyidik militer terkait tindak pidana umum, sehingga mereka dapat melakukan penyidikan dengan lebih profesional dan sesuai standar hukum pidana umum.

⁸⁸ Wawancara dengan Sarjono S.H., Penyidik Militer Pomdam IV Diponegoro

3. Penegakan Aturan Disiplin yang Lebih Tegas, Implementasi disiplin yang lebih ketat terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, serta memberikan sanksi tegas kepada atasan yang melindungi pelaku kejahatan.
4. Pengawasan Eksternal, Melibatkan lembaga independen untuk mengawasi jalannya penyidikan agar berjalan transparan dan objektif, sehingga mencegah adanya upaya penutupan kasus atau penyalahgunaan kekuasaan.
5. Peningkatan Integritas Internal Militer, Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan tentang etika dan hukum dalam militer untuk mendorong anggota TNI lebih patuh pada hukum, termasuk kesadaran bahwa tindakan kriminal akan diproses tanpa pandang bulu.

Hambatan dalam penyidikan militer sering terkait dengan masalah internal institusi dan dualisme hukum, tetapi dengan solusi yang tepat dan reformasi yang konsisten, proses penyidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.

Negara Malaysia, penyelesaian tindak pidana militer, termasuk pencurian yang dilakukan oleh tentara, melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan hingga proses pengadilan militer. Ketika seorang tentara diduga melakukan pencurian, proses pertama yang terjadi adalah penyelidikan internal yang dipimpin oleh otoritas militer, seringkali oleh polisi militer. Mereka bertugas mengumpulkan bukti dan menentukan apakah ada cukup alasan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut.

Jika bukti mencukupi, kasus tersebut akan diserahkan ke Mahkamah Tentera (Pengadilan Militer) yang khusus menangani pelanggaran hukum oleh anggota militer. Proses hukum ini umumnya dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam *Armed Forces Act* Malaysia yang mengatur tentang tindak pidana dan pelanggaran disiplin dalam militer. Tersangka akan diadili di pengadilan militer yang terdiri dari hakim militer dan penasihat hukum yang memiliki pemahaman khusus tentang hukum militer.

Selama pengadilan, bukti dan kesaksian dari berbagai pihak akan diperiksa, dan terdakwa akan diberi kesempatan untuk membela diri. Jika terbukti bersalah, pengadilan militer akan menjatuhkan hukuman yang sesuai. Hukuman dapat berupa penjara, penurunan pangkat, denda, atau bahkan pemecatan dari dinas militer. Semua keputusan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan militer dijalankan dengan ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses ini umumnya bersifat tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan institusi militer, meskipun prinsip keadilan tetap ditegakkan. Ada juga pengawasan dari otoritas yang lebih tinggi dalam militer untuk memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan peraturan. Jika terdakwa tidak puas dengan keputusan pengadilan militer, ada mekanisme banding yang memungkinkan mereka mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap putusan tersebut.

Negara Indonesia, Penegakan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan pencurian harus didasarkan pada prinsip keadilan,

transparansi, dan profesionalisme. Idealnya, ketika seorang anggota TNI terlibat dalam tindak pidana pencurian, langkah awal yang diambil adalah penyelidikan untuk menentukan bukti yang kuat terkait dugaan tersebut. Proses penyelidikan ini dilakukan oleh penyidik militer yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus pidana di lingkungan militer.

Setelah penyelidikan, kasus ini harus dilanjutkan ke tahap penyidikan yang lebih mendalam untuk memastikan fakta-fakta yang ada dan mengumpulkan bukti yang lebih rinci. Penyidik militer akan melakukan interogasi, pemeriksaan saksi, dan analisis forensik jika diperlukan. Penting bahwa penyidikan ini dilakukan secara objektif dan tanpa pengaruh dari pihak lain, baik dari dalam maupun luar institusi militer, untuk menjamin keadilan.

Setelah penyidikan selesai dan bukti yang cukup telah dikumpulkan, kasus tersebut akan diteruskan ke pengadilan militer. Pengadilan militer bertugas memeriksa perkara, mendengar kesaksian, dan menimbang bukti untuk membuat keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum militer. Dalam pengadilan, anggota TNI yang dituduh berhak atas pembelaan diri dan didampingi oleh penasihat hukum.

Jika terbukti bersalah, anggota TNI yang melakukan pencurian akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam lingkungan militer, yang bisa berupa penjara, degradasi pangkat, hingga pemecatan dari dinas militer. Hukuman ini harus ditegakkan dengan konsisten untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum tidak mendapatkan toleransi di lingkungan TNI.

Penegakan hukum militer yang ideal tidak hanya menitikberatkan pada sanksi, tetapi juga pada aspek pencegahan. Institusi militer harus memiliki mekanisme pengawasan dan disiplin yang ketat untuk mencegah tindak pidana di dalam korps. Pendidikan tentang etika militer, tanggung jawab hukum, dan pembinaan moral harus ditingkatkan agar anggota TNI memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, adanya transparansi dalam penanganan kasus pidana di lingkungan militer penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin bahwa keadilan ditegakkan secara merata tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa.

Regulasi Sanksi Pidana Pencurian di Indonesia terdapat dalam KUHPM dalam Pasal 140-141,

1. Pasal 140 KUHPM Ancaman dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barangsiapa yang melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.
2. Pasal 141 KUHPM Ancaman dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya.

Perumusan Pasal 141 berbeda dengan perumusan pada Pasal 140 KUHPM, yang disebabkan pada Pasal 140 KUHPM menggunakan kata “kesempatan”. Artinya kesempatan tersebut tidak selalu ada pada diri pelaku serta pelaku tersebut dibebankan menjaga keamanan dari barang - barang yang dicuri. Sedangkan pada Pasal 141 KUHPM, kesempatan dalam melakukan

pencurian tergantung pada pelaku karena ia dibebankan untuk menjaga keamanan dari barang yang dijaga agar tidak dicuri oleh orang lain. Oleh sebab itu, ancaman hukuman untuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 141 KUHPM lebih berat dari pada ancaman hukuman bagi perbuatan pencurian yang sebagaimana diatur pada Pasal 140 KUHPM.⁸⁹

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer itu sendiri. Namun dalam artian hukum pidana yang berlaku bagi militer tidak hanya terpaku kepada hukum pidana militer, akan tetapi hukum pidana umum sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetap atau masih berlaku bagi militer yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, yaitu berlaku selama tidak diatur di dalam undang-undang khusus (KUHPM).

⁸⁹ Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Berbasis Keadilan, Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditanda-tangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandempom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), dan Oditur adalah penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/ atau Oditur. Dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer.

2. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit Militer Dan Bagaimana Solusinya, Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan militer terhadap anggota TNI yang melakukan pencurian yaitu Hierarki dan Budaya Militer, Dualisme Peradilan, Kekurangan Sumber Daya, Pengaruh Politik dan Kepentingan Institusi, Kurangnya Transparansi. Sedangkan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut antara lain, Peningkatan Koordinasi antara Peradilan Militer dan Umum, Reformasi Penyidikan Militer, Penegakan Aturan Disiplin yang Lebih Tegas, Pengawasan Eksternal, Peningkatan Integritas Internal Militer

B. Saran

1. Kepada Masyarakat harus memahami bahwa anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum dapat dan harus diproses secara hukum. Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan menuntut transparansi dari institusi militer. Kritik konstruktif dan pemantauan publik membantu memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya perlakuan istimewa.
2. Kepada Penegak hukum, baik dalam institusi militer maupun sipil, harus memastikan bahwa proses hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencurian dilakukan secara transparan. Publik harus diberi akses informasi yang jelas tentang bagaimana kasus diproses, termasuk langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, dan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Fadilah, 2016, "*Tindak Pidana Insubordinasi*" (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta),
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta, Pustaka Azzam,
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media,
- _____, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,
- _____. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Ahmad Wardi muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika,
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, 2007, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama,
- Andi Sofyan, dkk, 2016, "*Hukum Pidana*", Makassar, Pustaka Pena,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama,
- Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta,
- Estiyarso, t.t., *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI),
- Faisal Farhan, 2011, "*Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*", (Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, Bandung),
- Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,

- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Fikahati Aneska,
- Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti,
- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni,
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Jakarta: Sinar Grafika,
- M. Husein harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 1995, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia,
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta,
- Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung,
- Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah,
- P. A. F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
- R. Soesilo, 1980, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea,
- R. Sughandi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional,

- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Ridwan Hasibuan, 1994, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama,
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,
- S.R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM,
- Saleh al-Fauzan, 2005, *Fiqh Sehari-hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Syawal Abdulajid, dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama,
- Utrecht, 1965, *Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas, Cetakan Kedua,
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani,
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Jurnal,

Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 - Maret 2019:

Dayanto, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, Edisi September 2018,

Mau, H. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksana Tugas Operasi Militer Selain Perang Oleh Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 2024,

Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010.

Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010.

Mukhlis R, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1 2016,

Pribadi, Ricky, and Danny Rahadian Sumpono. “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana

Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer". *Journal Presumption of Law* 3 (1): 2021,

Saputera, W. A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Militer. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 2022,

Titon Slamet Kurnia, "Konsep Negara Berbasis Hak sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 3, Edisi September 2012, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Lain-Lain:

<http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>

